

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

Nomor: 21 TAHUN 2005

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97, 98, 99 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

**REKAPITUL AS I HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.**

CATATAN :

- Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 2 Mei 2005, tentang Tata Cara Pelaksanaan mungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS
- Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 2005
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Mei 2005